

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Penerbitan sertifikat dimaksud agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA. Sehubungan dengan itu apabila masih tidak ada kepastian mengenai hak atas tanah yang bersangkutan yang ternyata masih adanya cacat hukum dalam pembukuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 pada prinsipnya sertifikat belum dapat diterbitkan. Namun apabila catatan itu mengenai ketidaklengkapan data fisik yang tidak disengketakan, sertifikat dapat diterbitkan.

Data fisik yang dimaksud tidak lengkap adalah data fisik bidang tanah yang bersangkutan merupakan hasil pemetaan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai benar.

Maka pengaturan penentuan alat-alat bukti untuk menentukan adanya hak atas tanah baik yang baru ataupun hak yang lama jauh lebih jelas, tegas dan memberikan kepastian bagi pemilik hak yang bermaksud mendaftarkan haknya. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dan asli akta PPAT yang memuat pembenaran hak tersebut oleh pemegang hak milik.

Dengan demikian itu melindungi seseorang dari hal-hal yang tidak diinginkan, seseorang tersebut wajib dilindungi telah mempunyai sertipikat asli yang telah sah. Seperti yang terjadi oleh penggugat, ia mempunyai sertipikat dan segala bukti-bukti lengkap yang terima setelah peralihan jual beli tanah tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan secara sah dan berharga akta pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 April 2011 Nomor 1 yang disepakati antara seluruh ahli waris Munir kepada Penggugat.

- b. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di jalan Proklamasi Nomor 49 Kabupaten Gresik, Buku C Desa Nomor: 677, Persil No: 2, Kelas: D III seluas kurang lebih 260 m^2 (dua ratus enam puluh meter persegi) atau sesuai dengan hasil ukur terakhir oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yang diketahui dan ditanda tangani oleh lurah sidomoro Bp. Rowita, SH seluas 508 m^2 (lima ratus delapan meter persegi) atas nama Munir dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan
Timur : Tanah Milik Kusno
Selatan : Tanah Milik Yulin
Barat : Jalan

Adalah sah milik Penggugat.

- c. Menghukum para tergugat atau siapapun yang menempati obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah dan bangunan aquo kepada Penggugat dalam keadaan kosong terbebas dari penguasaan pihak ketiga manapun setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan menghukum tergugat IV untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari nya apabila tergugat IV tidak melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bukan hanya perlindungan yang didapatkan oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat juga berhak atas apa yang dia bayarkan yaitu sebidang tanah dan bangunan yang telah dia beli ahli waris Alm. Munir secara sah dan lunas. Penggugat berhak memperoleh hak-haknya yang menjadi miliknya sendiri berupa:

- a. Berhak secara sah sebagai pemilik tanah sengketa yang telah dibelinya dari Tergugat I sampai Tergugat V sebagai ahli waris almarhum Munir.
- b. Berhak secara sah dan berharga akta pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 April 2011 Nomor 1 sebagai pemiliknya.
- c. Berhak menuntut dan menggugat terhadap kepada siapa-siapa yang dirasa oleh penggugat telah merugikan kepentingannya.
- d. Berhak secara hukum tanah yang terletak di jalan Proklamasi Nomor 49 Kabupaten Gresik, Buku C Desa Nomor: 677, Persil No: 2, Kelas: D III

seluas kurang lebih 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi) atau sesuai dengan hasil ukur terakhir oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yang diketahui dan ditanda tangani oleh lurah sidomoro Bp. Rowita, SH seluas 508 m² (lima ratus delapan meter persegi) adalah sah milik Penggugat.

V.2 Saran

- a. Menurut pendapat penulis, seharusnya Hakim mengambil langkah lebih tegas lagi untuk menghukum para Tergugat, tidak hanya diberikan sanksi ganti rugi secara materiil saja terutama pada Tergugat IV yang telah menempati tanah dan bangunan tersebut selama kurang lebih 16 Tahun karena uang ganti rugi tersebut kurang sebanding dengan pembiayaan dia menempati tanah dan bangunan secara gratis.
- b. Seharusnya penggugat berhak pula atas uang ganti rugi yang tidak saja uang ganti rugi terhadap putusan dan biaya perkara, akan tetapi uang ganti selama si Tergugat menempati tanah dan bangunan milik Penggugat.

